

Consignment, is a word we hear often enough in world trade in general meaning is entrusted to sell. Where someone entrust his wares to others for help to sell it. Consignment is translated freely into consignment is the act of consigning, the which is Placing a person or thing in the hand of another, but Retaining ownership Until the goods are sold or person is Transferred. May this be done for shipping, transfer of prisoners, or for sale in a store.

Features of consignment are:

1. The Relation Between the two parties Is That of consignor and consignee and not That of buyer and seller
2. The consignor is entitled to receive all the expenses in connection with consignment
3. The consignee is not Responsible for damage of goods During the transport or any other procedure.
4. Goods are sold at the risk of the consignor. The profit or loss belongs to consignors only.

In Indonesia the term of consignment is used in two different laws of the civil law and the agrarian law and have different meanings. In civil law consignment is a form of cooperation, while in agrarian law is the process of day-care money damages in court.

The purpose of this thesis is to provide a clearer picture of how the consignment process, the validity under the law, the side and the difference between consignment according to civil law and the consignment according to the agrarian law.

Keywords:

Consignment, Say Sell, Civil Law

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkembang dan sedang dalam pertumbuhan ekonomi, dengan berkembangnya aktivitas dalam suatu usaha maka berkembang pula model-model perjanjian yang lahir dari adanya pertumbuhan bisnis di masyarakat tersebut, salah satu perjanjian yang lahir adalah perjanjian bisnis konsinyasi. Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya diterangkan mengenai perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pinjam-meminjam.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Menurut penulis, Perjanjian konsinyasi adalah modifikasi dari perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli terdapat kewajiban dari penjual, kewajiban utamanya adalah menyerahkan hak milik atas barang yang menjadi obyek jual beli dan menanggungnya hal ini diatur dalam Pasal 1474 BW, maksud dari menanggungnya adalah menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Mengenai kewajiban penjual diatur dalam Pasal 1473 sampai dengan Pasal 1512 BW. Dalam pembuatan perjanjian haruslah terdapat para pihak sebagai subyek

perjanjian, Subyek perjanjian disini adalah pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yaitu pembuat perjanjian itu sendiri. Adapun pihak-pihak dalam perjanjian, BW membedakan menjadi 3 (tiga) golongan yang tersangkut pada perjanjian, antara lain:

1. para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri;
2. ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya;
3. pihak ketiga.

Istilah konsinyasi diambil dari Pasal 1404 BW. Pada Pasal tersebut, konsinyasi dijelaskan secara gamblang bahwa penitipan yang dilakukan di kantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur, dikarenakan kreditur tidak mau menerima pembayaran debitur. Penolakan kreditur menerima pembayaran oleh debitur tersebut, ada kalanya bermotif mencari keuntungan yang lebih besar. Adapun isi dari Pasal 1404 BW tersebut adalah :

Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan, jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang – undang ; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.

Dalam di atas, jika kreditur menolak pembayaran debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya dan jika kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan, dalam praktek penyusunan permohonan konsinyasi, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat.

Berhubungan dengan Pasal Pada BW diatas, Masyarakat mengambil istilah tersebut dan mengembangkannya sebagai bentuk perjanjian baru dan berbeda pengertian sebagaimana terdapat pada Pasal 1404 BW. Kata konsinyasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *consignation* yang berarti mengirimkan, menyerahkan, mengizinkan. Dalam kamus induk istilah ilmiah *consignation* adalah konsinyasi. Jadi secara etimologi konsinyasi berarti titip jual. Sedangkan definisi konsinyasi secara terminologi adalah penitipan barang dagangan kepada pedagang atau agen untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian. Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli sistem konsinyasi adalah kerja sama antara pihak pertama yang disebut *consignor* yaitu pihak yang menyerahkan (menitipkan) barang dagangan atas dasar konsinyasi dengan pihak kedua yang disebut *consignee* yaitu pihak yang menerima titipan barang dagangan untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian, setelah barang laku,terjual.

Bagaimana sebenarnya proses dan penerapannya perjanjian konsinyasi ini? Atas dasar inilah kemudian menilik untuk diteliti.

MOTTO

THE PRAYER

God grant me serenity to accept the things that I can't change, and the courage to change the things that I can, and the wisdom to know the difference

“Tuhan berikan saya ketabahan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah dan berikan saya keberanian untuk mengubah hal hal yang dapat di ubah dan kearifan untuk membedakan kedua hal tersebut”